

Peningkatan Peran Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan Melalui Penyuluhan dan Kampanye Anti KDRT dan Perlindungan Anak

Tati Wulandari¹, Michrun Nisa Ramli², Rani³, Nur Indah Hidayati⁴

¹²³⁴Program Studi Tadris Matematika, UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, Jambi, Indonesia

tatiwulandari@uinjambi.ac.id

Abstrak

Kekerasan yang lebih banyak dialami oleh perempuan dan anak merupakan salah satu bentuk ketidakadilan gender di masyarakat. Berbagai upaya dilakukan untuk mencegah dan mengurangi bias gender terjadi di masyarakat. Kegiatan penyuluhan ini dilakukan untuk: (a) memberikan pemahaman kepada masyarakat desa terkait kesetaraan gender dan aplikasinya di masyarakat, bahaya dan pencegahan KDRT, serta perlindungan anak (b) setelah mengikuti kegiatan ini warga desa diharapkan memiliki pandangan dan paradigma baru tentang kesetaraan gender. Kegiatan Penyuluhan ini meliputi orientasi kondisi peserta penyuluhan, orientasi pemahaman peserta penyuluhan, melakukan penyampaian materi tentang kesetaraan gender, pencegahan KDRT dan perlindungan anak di masyarakat, diskusi dan tanya jawab, serta evaluasi pemahaman peserta kegiatan. Berdasarkan pengamatan kegiatan PKM dapat disimpulkan bahwa: (a) pemahaman masyarakat terkait kesetaraan gender masih sangat rendah, (b) pengambilan keputusan atas masalah-masalah yang berkaitan dengan KDRT dan perlindungan anak masih mengalami bias gender. setelah dilakukan evaluasi pengetahuan pada tahap akhir kegiatan menunjukkan adanya perubahan pada pemahaman masyarakat tentang kesetaraan gender, KDRT dan perlindungan anak.

Kata Kunci: Kesetaraan gender, pencegahan kekerasan, KDRT dan perlindungan anak.

Abstrack

Violence that is mostly experienced by women and children is a form of gender inequality in society. Various efforts have been made to prevent and reduce gender bias that occurs in society. This counseling activity is carried out to: provide understanding to the village community regarding gender and its application in the community, the dangers and prevention of domestic violence, as well as child protection after participating in this activity, residents are expected to have a gender perspective. This extension activity includes orientation on the condition of extension participants, orientation on understanding of extension participants, delivering material on gender experiences, prevention of domestic violence and child protection in the community, discussions and questions and answers, as well as evaluating the understanding of activity participants. Based on the observations of PKM, it can be ascertained that: (a) public understanding regarding gender is still very low, (b) decision-making on issues related to domestic violence and child protection related to gender bias. knowledge evaluation was carried out at the final stage showing a change in public understanding of gender, domestic violence and child protection.

Keywords: Gender equality, prevention of violence, domestic violence and child protection.

PENDAHULUAN

Dewasa ini topik terkait gender dan anak bukan lagi merupakan hal yang baru di kalangan masyarakat baik akademisi, pemangku kebijakan maupun organisasi kemasyarakatan lainnya. Pembicaraan tentang gender menjadi sangat menarik tidak lain karena banyaknya masalah-masalah sosial yang timbul. Permasalahan sosial yang banyak terjadi antara lain ialah kekerasan dalam ranah publik maupun rumah tangga yang mayoritas korbannya adalah perempuan dan anak.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 mendefinisikan kekerasan sebagai perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, Yang berkaitan mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikolog, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau permapasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga(*Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 2004). Begitu pula dengan kekerasan terhadap anak, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 juga mendefinisikan kekerasan sebagai setiap perbuatan terhadap anak yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik,psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk juga ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Di dalam rumah tangga, Kekerasan terhadap istri merupakan bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan yang paling umum dan dilaporkan terjadi dalam semua masyarakat dengan berbagai latar belakang ekonomi, agama, dan budaya. World Health Organization (WHO) mencatat persentasi perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga dari berbagai negara menunjukkan rata-rata 60%(World Health Organization, 2016), dimana sebagian besar wanita yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga adalah wanita dengan rentang usia 15-19 tahun.

Meskipun Pemerintah dan kalangan masyarakat sipil memberikan hukuman yang cukup berat sebagai konsekuensi bagi pelaku kekerasan, akan tetapi kasus-kasus kekerasan justru meningkat setiap tahunnya. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia mencatat 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan, dimana 421.752 di antaranya merupakan kasus yang ditangani oleh Pengadilan Agama, selebihnya sebanyak 14.719 kasus yang ditangani lembaga mitra pengadilan yang tersebar seperti provinsi di Indonesia dan 1419 kasus dari Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR) yakni sebuah unit yang sengaja dibentuk oleh Komnas Perempuan untuk menerima pengaduan korban yang datang langsung maupun melakukan pengaduan melalui telepon

ke Komnas Perempuan(Komnas Perempuan, 2020). Dari 1419 pengaduan tersebut, sebanyak 1.277 merupakan kasus berbasis gender dan terdapat 142 kasus tidak berbasis gender.

Catatan di atas membuktikan bahwa memang banyak kasus kekerasan terhadap perempuan yang diakibatkan karena adanya bias dan pemahaman yang salah terkait gender di masyarakat. Selanjutnya, data yang dihimpun oleh Komnas Perempuan mencatat bahwa dalam kurun waktu 12 tahun, kekerasan terhadap perempuan mengalami peningkatan sebanyak 792% (hampir 800%) artinya kekerasan terhadap perempuan di Indonesia selama 12 tahun meningkat hampir 8 kali lipat. Hal tersebut menandakan bahwa kondisi perempuan indonesia saat ini mengalami situasi yang tidak aman. Selain itu.

Kasus kekerasan terhadap anak perempuan di Indonesia juga melonjak sebanyak 2.341 kasus, dari tahun sebelumnya sebanyak 1.417. Kenaikan jumlah kasus terjadi sebesar 65%. Dari kasus -kasus tersebut yang paling banyak terjadi ialah kasus inses dan ditambahkan dengan kasus kekerasan seksual yakni 571 kasus. Dalam data pengaduan yang langsung ke Komnas Perempuan, tercatat kenaikan yang cukup signifikan yakni pengaduan kasus cyber crime 281 kasus (2018 tercatat 97 kasus) atau naik sebanyak 300%. Kasus siber terbanyak berbentuk ancaman dan intimidasi penyebaran foto dan video porno korban. Kekerasan seksual terhadap perempuan disabilitas dibandingkan tahun lalu naik sebanyak 47% dan korban terbanyak adalah disabilitas intelektual.

Adanya Undang-undang No 23 Tahun 2004 secara tidak langsung telah menggeser masalah kekerasan khususnya dalam lingkup rumah tangga yang awalnya menjadi masalah privat menjadi masalah publik. Hal ini menunjukkan salah satu komitmen pemerintah dalam menanggapi persoalan-persoalan terkait tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Aturan-aturan lain dalam perundang-undangan lainnya yakni Undang-undang No 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual juga menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjamin hak asasi manusia secara menyeluruh dari kekerasan dan deskriminasi.

Stereotype gender yang sudah melekat pada laki-laki maupun perempuan, tidak jarang menjadikan perempuan berada dalam posisi yang sulit di masyarakat. Rumah tangga adalah wilayah dimulainya konstruksi dalam masyarakat yang menentukan posisi laki-laki dan perempuan. Jika posisi laki-laki dan perempuan merupakan hasil dari konstruksi masyarakat, maka kekerasan juga merupakan bagian dari konstruksi itu.

Pemerintah bersama masyarakat bertanggung jawab atas bagaimana pengkonstruksi ulang hubungan dan posisi antara laki-laki dan perempuan agar tidak terjadi suatu kesalahan bagi laki-laki dalam mengaktualisi kemaskulinannya dan perempuan dalam mengaktualisasi label feminim dalam dirinya.

Masyarakat harus mengubah pelabelan gender pada laki-laki dan perempuan menjadi lebih manusiawi dan lebih assertif dalam hubungan di masyarakat.

Tidak hanya pemerintah dan masyarakat sipil, bahkan akademisi dan pihak-pihak lainnya juga harus berperan dalam mengambil langkah untuk bersama-sama menghentikan hal-hal yang secara fisik, psikis, maupun politik dan sosial budaya menghambat perempuan dan laki-laki untuk berperan secara seimbang dan setara di masyarakat.

METODE

Berdasarkan hasil observasi dan identifikasi awal terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak, maka kegiatan Penyuluhan ini dilakukan di empat Desa/Kelurahan di Kota Jambi.

Beberapa tahapan yang dilakukan dalam kegiatan PKM melalui penyuluhan anti KDRT dan perlindungan anak, antara lain:

1. Survey lokasi yang akan dijadikan tempat penyuluhan, pada tahap ini pemilihan lokasi penyuluhan didasarkan pada wilayah/lokasi yang rawan terhadap kasus-kasus kekerasan baik kekerasan dalam rumah tangga ataupun yang berhubungan dengan perlindungan anak.
2. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan dilakukan dengan pendekatan *Focus Group Discussion* (FGD). Pendekatan ini dilakukan agar materi yang akan disampaikan kepada masyarakat terkait kekerasan dan perlindungan anak lebih mudah dipahami oleh masyarakat.
3. Melakukan kampanye anti KDRT dan kampanye perlindungan anak bersama-sama dengan peserta dan perangkat desa.
4. Dokumentasi kegiatan penyuluhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan penyuluhan anti KDRT dan perlindungan anak mengacu pada program kerja yang telah dirumuskan pada agenda dan tujuan berdasarkan Surat Tugas ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi. Adapun tahapan yang dilakukan oleh tim pengabdian antara lain:

Pembekalan Bagi Calon Tim Penyuluhan Anti KDRT dan Perlindungan Anak

Kegiatan pembekalan diadakan sebelum kegiatan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan. Pembekalan diberikan kepada 20 orang calon anggota penyuluhan yang merupakan Dosen di lingkungan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.



Gambar 1 : Kegiatan pembekalan bagi calon anggota tim penyuluhan.

Dalam kegiatan pembekalan ini, calon anggota tim penyuluhan diberikan materi terkait konstruksi gender, KDRT dan perlindungan anak, prosedur dan cara-cara dalam pendampingan korban kekerasan, paradigma dan pendekatan dalam konseling/pendampingan korban kekerasan, pendampingan korban kekerasan secara hukum, serta materi-materi lainnya yang berkaitan dengan pendampingan korban kekerasan.



Gambar 2 : Pembentukan Kelompok Diskusi

Selain memberikan materi-materi terkait KDRT dan perlindungan anak, kegiatan pembekalan juga dilakukan untuk melatih peserta untuk dapat menjadi fasilitator dalam melakukan pendampingan bagi masyarakat. Salah satu cara yang dilakukan adalah membentuk kelompok diskusi untuk meningkatkan kualitas sebagai fasilitator. Kompetensi yang diharapkan dari kegiatan ini antara lain: keakraban dengan topik diskusi, kemampuan untuk berbicara sesuai bahasa yang nantinya digunakan oleh masyarakat pada saat pelatihan, sensitivitas budaya masyarakat, menganalisis bias dalam diri masing-masing peserta termasuk apakah setiap peserta calon penyuluhan memiliki bias gender, kepekaan terhadap masalah yang nantinya dihadapi oleh masyarakat selama penyuluhan, kesopanan, dan empati kepada peserta(Kruager, 1988).

Survey Lokasi Penyuluhan

Berdasarkan data terakhir yang diperoleh dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Jambi, terjadi sebanyak 101 kasus kekerasan sepanjang tahun 2020. Dari 101 kasus tersebut, 60 di antaranya adalah kasus kekerasan terhadap perempuan, dan 41 kasus lainnya adalah kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni Tahun 2021, kasus kekerasan yang terjadi pada tahun 2021 di Kota Jambi adalah Kasus kekerasan yang terjadi juga beragam yakni, kekerasan dalam bentuk fisik, psikis, penelantaran, dan kekerasan seksual. Setelah dilakukan survey lokasi, maka ditentukan 4 lokasi penyuluhan yakni : Kelurahan Bagan Pete, Desa Simpang Sungai Duren, Desa Mendalo Darat, dan Desa Pematang Gajah.

Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan dilakukan oleh empat tim yang sudah dibentuk pada saat diadakan pembekalan tim. Selanjutnya, kegiatan penyuluhan diawali dengan penyampaian undangan kepada para peserta, yang terdiri dari perangkat Desa/Kelurahan, tokoh masyarakat, tokoh agama, ketua organisasi masyarakat, dan Ketua kelembagaan Desa/Kelurahan. Tokoh-tokoh masyarakat dan pemangku kebijakan di Desa/Kelurahan dipilih sebagai peserta dalam kegiatan ini dengan mempertimbangkan bahwa perangkat Desa/Kelurahan tersebut nantinya dapat menjadi pelopor dan penggerak tentang sosialisasi penanganan KDRT dan upaya perlindungan anak di Desa/Kelurahan masing-masing.



Gambar 3 : Peserta Penyuluhan dan Kampanye Anti KDRT dan Perlindungan Anak

Kegiatan penyuluhan dengan tema “Penyuluhan dan Kampanye Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perlindungan Anak” ini dihadiri oleh 20 peserta (Laki-laki dan Perempuan) pada masing-masing Desa/Kelurahan.

Sesi berikutnya dalam kegiatan penyuluhan ini adalah memberikan penyampaian materi terkait kekerasan dan perlindungan anak. Penyampaian diawali dengan menggali persepsi awal peserta tentang peran dan posisi laki-laki dan perempuan di ruang lingkup publik dan domestik. Penggalian persepsi ini dilakukan dengan cara melemparkan pertanyaan kepada peserta, bermain game tanya jawab, dan metode lainnya.



Gambar 4 : Tanya jawab oleh pemateri kepada peserta penyuluhan

Pada tahapan melihat persepsi awal ini dapat diketahui bagaimana pandangan peserta terhadap posisi dan peran antara laki-laki dan perempuan di masyarakat. Sebagian besar dari peserta masih beranggapan bahwa tugas dan peran domestik rumah tangga adalah seluruhnya menjadi tanggung jawab dan kewajiban perempuan, sedangkan beban atau tugas untuk mencukupi kebutuhan domestik rumah tangga adalah tanggung jawab laki-laki sebagai kepala rumah tangga. Pekerjaan domestik rumah tangga dianggap sebagai peran yang “feminim” sehingga hanya boleh dilakukan oleh

perempuan, dan bagi laki-laki yang mengerjakan pekerjaan domestik rumah tangga tersebut dianggap sebagai laki-laki lemah, “takluk” kepada perempuan dan pelabelan-pelabelan yang bersifat feminim lainnya. Sebaliknya, perempuan yang mengambil peran dan tanggung jawab publik seperti ikut bekerja dan berkiprah di ranah politik dianggap sebagai perempuan yang super, hebat, tangguh dan pelabelan-pelabelan lainnya yang bersifat maskulin.

Dari persepsi awal ini dapat disimpulkan bahwa stereotype gender masih menempatkan perempuan sebatas pada ranah domestik, sedangkan laki-laki memiliki peran pada ranah publik.

Setelah melihat persepsi peserta, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi terkait kesetaraan gender di masyarakat, kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak. Pada tahap ini, pemateri menyampaikan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki peran dan tanggung jawab yang sama dalam rumah tangga dan ruang lingkup masyarakat. Pemateri juga menyampaikan pemaparan terkait kekerasan dalam rumah tangga, Tindakan-tindakan yang dikategorikan sebagai kekerasan, langkah-langkah yang dapat ditempuh apabila mengalami kekerasan dan menemukan kasus-kasus kekerasan.

Setelah pemaparan materi selesai dilakukan, tahapan yang dilakukan selanjutnya ialah membentuk kelompok kecil untuk para peserta.



Gambar 5 : Kelompok diskusi peserta penyuluhan

Gambar di atas menunjukkan kelompok diskusi yang dibentuk melakukan diskusi terkait kasus yang diberikan oleh pemateri. Selanjutnya, masing-masing kelompok diarahkan untuk melakukan presentasi terkait hasil diskusinya. Tanya jawab dan diskusi dilakukan sebagai bahan evaluasi persepsi peserta penyuluhan.

Pada tahap ini, peserta antusias memberikan pertanyaan dan tidak jarang peserta juga menceritakan beberapa kasus yang pernah dialami atau kasus-kasus yang terjadi di lingkungan tempat tinggal masing-masing peserta.

Kampanye Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perlindungan Anak

Tahap terakhir dari kegiatan penyuluhan ini adalah kampanye anti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perlindungan anak bersama dengan peserta kegiatan dan perangkat Desa/Kelurahan.



Gambar 6 : Kampanye anti KDRT dan Perlindungan anak

Kampanye anti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perlindungan anak dimaksudkan untuk menunjukkan penolakan atas aksi-aksi kekerasan dalam bentuk apapun yang terjadi di masyarakat. Kegiatan kampanye ini menjadi penutup kegiatan penyuluhan dan kampanye anti KDRT dan perlindungan anak yang dilakukan di 4 Desa/Kelurahan di Kota Jambi.

KESIMPULAN

Berdasarkan kegiatan penyuluhan dan kampanye anti KDRT dan perlindungan anak yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal yaitu:

1. Persepsi awal masyarakat terkait konstruksi gender masih mengalami bias dan kendati wilayah yang diberi penyuluhan termasuk dalam wilayah perkotaan, budaya-budaya patriarki masih melekat pada masyarakat.
2. Kegiatan penyuluhan dan kampanye ini dapat dijadikan salah satu langkah untuk membantu masyarakat merubah paradigma dan konstruksi peran perempuan dan laki-laki di masyarakat.

3. Kegiatan penyuluhan dan kampanye ini dapat menjadi media sosialisasi bagi masyarakat untuk mengurangi angka terjadinya kekerasan khususnya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini terlihat dari hasil evaluasi akhir kegiatan, paradigma dan persepsi peserta mengalami perubahan dan keterbukaan terkait peran dan antara laki-laki dan perempuan di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Komnas Perempuan. (2020). *Catatan Tahunan KOMNAS Perempuan*.

Kruager, R. (1988). *Fokus kelompok: Sebuah Panduan Praktis Untuk Penelitian Terapan*. Newbury Park. Sage Publication.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. (2004).

World Health Organization. (2016). *Global plan of action: Health systems address violence against women and girls*. <https://apps.who.int/iris/handle/10665/251664>